



AKULTURASI BUDAYA SUKU KLUET DAN SUKU ANEUK JAMEE DALAM ADAT PERNIKAHAN DI DESA JAMBO PAPAN KECAMATAN KLUET TENGAH ACEH SELATAN

Zulpandi¹, Said Fadhlain², Reni Juliani³

^{1,2,3}Universitas Teuku Umar

Email: zulpandi01@gmail.com

Email: saidfadhlain@utu.ac.id

Email: renijuliani@utu.ac.id

Abstrak

Suku di Desa Jambo Papan Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan adalah suku kombinasi budaya *Aneuk Jamee* dengan budaya *Kluet*. Tidak heran terjadi pencampuran kedua budaya di dalam masyarakat salah satunya pada prosesi pernikahan yang terjadi pada pernikahan campuran kedua suku. Hal ini yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam adat-adat pernikahan di Desa Jambo Papan, Kluet Tengah, Aceh Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hanya ada empat tradisi saja yang ikut mencampuri budaya Kluet di Desa Jambo Papan yaitu: tradisi meubobo, ridi tengah bergi atau mandi baluluk, malam bainai atau bergi meukacar dan pada tradisi murih beras. Hal ini disebabkan karena penduduk Desa Jambo Papan memiliki konsep “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. Jadi tidak semua tradisi mengalami proses asimilasi atau pencampuran budaya. Nilai yang terkandung dalam adat pernikahan di Desa Jambo Papan Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yaitu nilai dakwah, agama dan sosial.

Kata Kunci: Akulturasi, Suku Kluet, Suku Aneuk Jamee, Adat Pernikahan.

Abstract

The Ethnic in Jambo Papan Village, Kluet Tengah District, South Aceh is a combination of Aneuk Jamee culture and Kluet culture. No wonder there is a mixing of the two cultures in society, one of which is in the wedding procession that occurs in a mixed marriage of the two Ethnic. This is the background of the problem in this research. The purpose of this study was to find out the meaning contained in the wedding customs in Jambo Papan Village, Central Kluet, South Aceh. The research method used is descriptive qualitative research, with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results showed that there were only four traditions that interfered with Kluet culture in Jambo Papan Village, namely: the meubobo tradition, ridi was bergi or bathing baluluk, night bainai or bergi meukacar and the tradition of murih rice. This is because the residents of Jambo Papan Village have the concept of "where the earth is stepped on, there the sky is upheld". So not all traditions undergo a process of assimilation or mixing of cultures. The values contained in the marriage custom in Jambo Papan Village, Kluet Tengah District, South Aceh Regency, namely the value of da'wah, religion and social.

Keywords: Acculturation, Kluet Ethnic, Aneuk Jamee Ethnic, Marriage Customs.

PENDAHULUAN

Aceh sejak dahulu dikenal dengan kebudayaan yang sangat beragam. Koentjaraningrat (2009: 144) memberikan argumennya perihal kebudayaan yang baginya berupa sistem gagasan tindakan secara keseluruhan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat telah melekat pada mereka dan menjadi kepemilikan yang didapatkan dengan belajar.

Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di daerah bagian pesisir pantai barat-selatan Provinsi Aceh terdiri dari beberapa suku antara lain suku Kluet, suku Aneuk Jamee dan suku Aceh. Ketiga suku tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, salah satunya ada pada adat pernikahan.

Kebudayaan dalam pernikahan di suku *kluet* bercampur aduk dengan adat suku jamee, hal ini dikarenakan di daerah *Kluet* terdapat sebagian masyarakatnya yang berasal dari suku *jamee*. Sehingga membawa pencampuran antara suku *Kluet* dan suku *Jamee*. Suku *Kluet* merupakan suku yang mendiami salah satu wilayah di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan. Mereka merupakan kelompok masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat Aceh pada umumnya. Mereka menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan masyarakat *Kluet* atau istilah suku *Kluet*, istilah *Kluet* sering juga disebut dengan *Keluwat* atau *Kluwat* (Hasbullah, 2016: 31).

Masyarakat Aneuk Jamee atau suku Aneuk Jamee mendiami wilayah Aceh Selatan di sepanjang pantai Barat Selatan Aceh. Dari sumber orang-orang yang ditertuakan yang mengetahui sejarah suku

Aneuk Jamee di desa setempat, masyarakat Aneuk Jamee berasal dari daerah Minangkabau, Rao, Pariaman, Lubuk Sikaping, Pasaman, Indrapura, Painan, Padang Panjang, Barus (sekarang Tapanuli Tengah), dan Natal (sekarang Tapanuli Selatan). Para masyarakat Minangkabau datang ke pantai Barat Selatan Aceh di abad ke-17 (Sulaiman, 1978:1),

Salah satu alasan masyarakat Minangkabau melakukan migrasi ke pantai Barat Selatan Aceh adalah untuk lepas dari bencana perang, Mereka berlayar dari pantai Barat Sumatera ke pantai Barat Selatan Aceh. Mereka kemudian memuali kehidupan mereka yang baru di dataran rendah yang subur dan hampir tidak dibudidayakan oleh penduduk setempat. Mereka bercocok tanam dengan menanam lada, pala dan hasil kebun lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang tinggal di daerah pesisir dan mencari penghasilan dengan bekerja sebagai nelayan. Mereka tinggal di sepanjang pesisir kecamatan Labuhan Haji, Tapaktuan, Susoh, Manggeng dan Samadua. Masyarakat Minangkabau yang bermigrasi juga tinggal di beberapa desa di pantai Barat Selatan misalnya di Kuala Baro, Singkil dan di daerah pesisir Meulaboh (Sulaiman, 1978:2).

Suku di Desa Jambo Papan merupakan suku dengan perpaduan budaya *Aneuk Jamee* dengan budaya *Kluet*. Kita dapat melihat dari cara dan perlengkapan adat pengantin wanita yang menambah semacam sunting (mahkota) kepala yang merujuk pada adat dari daerah Bukit Tinggi. Sementara pakaian adat pria tetap mengikuti adat *Kluet* (Umar, 2008: 1).

Upacara pernikahan merupakan adat yang paling sering dilakukan ritual pelaksanaannya, karena adat pernikahan adalah suatu prosesi yang paling penting bagi masyarakat, dimana seorang anak dilepas orangtuanya menuju hidup baru untuk membina rumah tangga.

Dalam masyarakat Desa Jambo Papan, pernikahan mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan dan berkaitan erat dengan sistem kekerabatan. Upacara pernikahan telah menjadi bagian dari budaya dalam masyarakat atau disebut dengan tradisi. Tidak heran terjadi pencampuran kedua budaya di dalam masyarakat salah satunya pada prosesi pernikahan yang terjadi pada pernikahan campuran kedua suku. Hal ini yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini.

Budaya atau kebudayaan merupakan kata yang berasal dari bahasa sanskerta yaitu buddhaya. Kata buddhaya pada dasarnya berasal dari bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal) yang berarti sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* dengan kata Latinnya *colere* yang mempunyai pengertian mengolah atau mengerjakan. Hal ini dapat dimaknai juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* sering dimaknai sebagai kultur dalam bahasa Indonesia (Koentjaraningrat, 1993: 9).

Koentjaraningrat berpandangan bahwa kebudayaan memiliki beberapa bentuk, paling sedikit 3 bentuknya yaitu pertama sebagai ide, gagasan, nilai-nilai norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas

masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1993: 5).

Ralph Linton yang merupakan seorang pakar budaya memberikan pendapatnya mengenai makna kebudayaan itu sendiri yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Linton mempunyai pandangan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak saja perihal sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan (Tasmuji, 2011: 151).

Purwanto menjelaskan bahwa bermacam-macam unsur kebudayaan asing yang bersifat nyata, biasanya lebih mudah diterima, sebagai contoh bermacam jenis peralatan dengan tata cara penggunaannya yang mudah dipraktikkan. Begitu pula dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang memang mempunyai kegunaan yang besar pada kebudayaan penerima. Unsur-unsur kebudayaan yang mempunyai kegunaan terjaring luas dalam suatu masyarakat, umumnya terlalu sulit dialih pindahkan oleh unsur-unsur kebudayaan asing, sebagai contoh sistem kekerabatan. Begitu juga dengan unsur-unsur kebudayaan yang sudah dipelajari seseorang pada saat permulaan mereka melakukan sosialisasi, contohnya makan nasi akan sulit untuk digantikan dengan makan roti. Begitu juga dengan unsur-unsur kebudayaan termasuk berbagai jenis upacara adat (Purwanto, 2000 h: 186).


Koentjaraningrat (1958:449) menjabarkan bahwa metode penerimaan unsur kebudayaan asing di suatu masyarakat berbeda-beda. Ada masyarakat yang gampang menerima dan ada juga yang sukar untuk menerima sebuah kebudayaan yang

masuk. Akulturasi itu sendiri adalah proses sosial yang akan ada apabila masyarakat dari suatu kebudayaan tertentu mendapat pengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan lain yang masuk dan memiliki perbedaan sifat. Kemudian unsur-unsur kebudayaan yang masuk tersebut itu semakin lama diakomodasikan dan diintegrasikan kedalam kebudayaan sendiri.

Koentjaraningrat (1990:91) menjelaskan bahwa akulturasi atau culture contact, memiliki bermacam makna dari para antropolog, namun mereka sepakat bahwa konsep tersebut mengenai proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing ini semakin lama dapat diterima dan disisipi ke dalam kebudayaan sendiri tanpa berakibat hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Dalam hal ini Koentjaraningrat (1990:248) memberikan contoh pada sebuah peristiwa bahwa sejak dulu di dalam sejarah kebudayaan manusia ada gerakan perpindahan masyarakat ke tempat lain yang sering disebut migrasi, gerak perpindahan dari suku-suku bangsa di muka bumi menjadi sebab terjadinya pertemuan antara kelompok-kelompok manusia dengan kelompok manusia lain yang memiliki perbedaan budaya dan menyebabkan individu-individu dalam kebudayaan itu di hadapkan dengan kebudayaan asing.

Gambar 1. Konsep Akulturasi



Sumber: (Supriyanto dkk. 2018)

Gambar tersebut bermakna bahwa unsur-unsur kebudayaan dari masing-masing kebudayaan yang tidak sama bercampur dalam satu struktur sebagai dampak dari komunikasi, pertemuan, pergaulan, maupun secara kontinu sehingga memperoleh hasil yang optimal dalam waktu yang lama, namun tidak menghilangkan ciri masing-masing kebudayaan itu sendiri; atau sebuah kebudayaan yang tercampur tetapi unsur-unsur yang tercampur itu masih terlihat dari unsurnya (Supriyanto, 2018).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana penelitian yang mencoba untuk mendeskripsikan pemecahan masalah yang terjadi didasarkan data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk menjabarkan gejala-gejala, fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2009: 47).


Penelitian ini menggunakan pendekatan *fieldresearch*/penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Desa Jambo Papan Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu pengaruh tradisi suku *kluet* dan *aneukjamee* yang digunakan saat adat pernikahan. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya. Maka laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian data lapangan. Data tersebut mungkin berasal dari data kuisisioner, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akulturas Budaya Suku Kluet dan Suku Aneuk Jamee dalam Adat Pernikahan di Desa Jambo Papan Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Pada adat pernikahan di Desa Jambo Papan, terdapat suku campuran antara suku Kluet dan suku Aneuk Jamee. Berikut struktur pencampuran budaya Kluet dan budaya suku Aneuk Jamee di Desa Jambo Papan.

Gambar 2. Konsep Akulturasi pada Suku Kluet dan Suku Aneuk Jamee



Adapun penjelasan konsep tradisi pernikahan di atas meliputi:

1. Syair Meubobo

Pada syair penutup meubobo terdapat campuran atau perpaduan bahasa yang digunakan, meliputi bahasa bahasa Kluet, bahasa Aceh, bahasa Aneuk Jamee dan bahasa Indonesia. Asal bercampurnya syair meubobo dikarenakan suku Aneuk Jamee dan Suku Kluet menikah, sehingga kedua bahasa tersebut dipadukan dalam sebuah syair meubobo. Berikut campuran syair penutup:

Kain selimut dibaok mandi
Kain basahan dibaok pulang
Tading janah imbang kami

*Kami sendah ulak suang
Saleum'alaikum ureung phoe rumoh
Sehingga ini berhenti kalam
Dari pembaca mohonkan salam
Salam'alaikum terima salam*

2. *Ridi Tengah Berngi dan Mandi Baluluk*

Ridi tengah berngi merupakan mandi tengah malam. Mandi tengah malam dari budaya Kluet. Mandi tengah malam yaitu mandi dengan tujuh macam bunga yang dicampur ke dalam air, lalu memandikan mempelai pengantin dengan air tujuh kembang menggunakan gayung.

Berbeda dengan mandi *baluluk*, mandi *baluluk* merupakan budaya yang di perkenalkan oleh suku *Aneuk Jamee*. Pada suku *Aneuk Jamee*, *mandi baluluk* dilakukan pada siang hari. Pada prosesi *mandi baluluk*, sipengantin disiram dengan air menggunakan anyaman dari daun kelapa yang berbentuk ketupat.

Sehingga pada adat pernikahan di Desa Jambo Papan telah diterapkan atau dipadukan kedua adat tersebut. Di Desa Jambo Papan masih menggunakan air yang dicampur dengan kembang tujuh warna, namun cara untuk memandikannya menggunakan anyaman daun kelapa bukan dengan gayung lagi. Budaya menggunakan anyaman daun kelapa berawal dari sanak saudara suku Kluet merupakan warga bersuku *Aneuk Jamee*, yang berawal diterapkan hanya untuk keluarganya akan tetapi karena unik, mereka yang

bersuku Kluet juga mulai membudidayakan hal tersebut. Disini proses akulturasi terjadi, dimana ada budaya yang timbul ketika proses *mandi baluluk* dan *ridi tengah berngi* dipadukan.

3. *Malam Bainai dan Berngi Meukacar*

Pada umumnya malam bainai dikenal dengan malam dikhususkan untuk malam memakai henna. Pada budaya *Kluet*, tidak ada istilah hiburan ketika malam memakai henna. Justru sebaliknya, pada suku *Kluet* malam bainai atau *berngi meukacar* diisi dengan berdoa atau *maco sepat*. Namun, berbeda dengan suku *Aneuk Jamee*, yang mana pada malam bainai tersebut mereka gunakan sebagai malam hiburan. Hiburan tersebut dapat berupa rebana, keyboard, karaoke, tarian sanggar desa, dan lain-lain.

Di awal kedatangan suku *Aneuk Jamee* ke suku *Kluet*, Desa Jambo Papan tergiur akan kesenangan yang diperlihatkan oleh suku *Aneuk Jamee*. Sehingga setelah *maco sepat* atau berdoa, sekelompok pemuda berkaraoke untuk menghibur atau memeriahkan malam *meukacar* (inai) tersebut. Pada prosesi malam *bainai* atau *meukacar* terjadi proses akulturasi, dimana budaya karaoke yang dianut oleh suku *Aneuk Jamee* telah dibaur namun tidak menghilangkan budaya asli suku *Kluet*.

4. *Murih Beras*

Pada dasarnya prosesi *murih beras* pada suku *Kluet* tidak menggunakan

gong atau canang sebagai alat yang dipukul untuk meminta uang kepada sanak saudara yang berdatangan untuk acara pesta pernikahan tersebut. Pada suku *Kluet* hanya menggunakan *blep* (tempat beras yang terbuat dari seng) dipukul menggunakan kayu. Namun, seiring berjalannya waktu *Aneuk Jamee* yang berdatangan ke Desa Jambo Papan menggunakan canang atau gong sebagai alat bunyi yang lebih *modern* dan masih menggunakan *blep* sebagai tempat uang. Sehingga pada tradisi pernikahan di Desa Jambo Papan ketika meminta uang pada sanak saudara tersebut, diikuti dengan alat bunyi gong atau canang. Namun bukan berarti *blep* ditinggalkan, akan tetapi *blep* untuk dibawa-bawa sambil meminta uang dan canang mengikuti irama *blep* dari belakang atau dari sebuah tempat yang dikhususkan untuk mengetuk canang atau gong. Pada prosesi ini, pengetukan irama *canang* dan *blep* harus seirama agar tidak menjadi kacau balau.

Berdasarkan uraian di atas, campuran suku *Kluet* dan suku *Aneuk Jamee* di Desa Jambo Papan, terjadi proses asimilasi. Proses pencampuran kedua budaya tersebut meliputi: *tradisi meubobo*, *ridi tengah berngi* atau *mandi baluluk*, *malam bainai* atau *berngi meukacar* dan pada *tradisi murih beras*.

Nilai yang Terkandung

Makna yang terkandung dalam adat pernikahan di Desa Jambo Papan *Kluet*

Tengah Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Agama

Dalam adat pernikahan terdapat nilai agama. Nilai agama merupakan perangkat nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan barometer para pemeluknya dalam menentukan pilihan tindakan dalam kehidupannya (Nata, 2003). Nilai agama yang terkandung pada penelitian ini adalah nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke dalam diri. Contoh nilai agama yang terkandung pada adat pernikahan di Desa Jambo Papan adalah *maco sepat* (membaca doa), Melapor ke KUA (test di KUA tentang permasalahan agama), dan lain-lain.

2. Nilai Sosial

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat (wikipedia, diakses pada 29 November 2020). Pada adat pernikahan di Desa Jambo Papan Kecamatan *Kluet* Tengah Kabupaten Aceh Selatan masih banyak ditemukan nilai sosial masyarakat. Contoh pada setiap tradisi pernikahan tersebut, masyarakat dengan gigih ikut baik dalam mengerjakan sebuah pekerjaan maupun dalam segala hal untuk mensukseskan adat pernikahan tersebut.

3. Nilai Dakwah

Nilai dakwah merupakan suatu penghargaan atau penafsiran yang

perlu dicari dan dijaga pada suatu objek. Sedangkan dakwah artinya ajakan atau suatu usaha untuk mengajak dan menyeru kejalan yang benar. Dengan demikian makna nilai dakwah ini yaitu suatu penghargaan yang bersifat abstrak bukan konkrit, yang melekat pada sebuah kegiatan dakwah. Contoh nilai dakwah terjadi pada proses *meubobo* saat mengantarkan mempelai pria ke rumah mempelai wanita. Sebelum memasuki rumah wanita, pemuda yang turut mengantar mempelai pria tersebut menyairkan sebuah syair yang mengandung nasehat-nasehat, sehingga dikatakan sebuah jalan dakwah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap proses yang dijalani dalam adat pernikahan mempunyai nilai tertentu di dalamnya. Seperti halnya pada adat pernikahan di Desa Jambo Papan terdapat nilai agama, nilai sosial dan nilai dakwah. Karena terselenggaranya adat pesta pernikahan tersebut tidak terlepas dari beberapa uraian di atas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada tradisi pernikahan, hanya ada empat tradisi saja yang ikut mencampuri budaya Kluet di Desa Jambo Papan yaitu: tradisi *meubobo*, ridi tengah berngi atau mandi baluluk, malam bainai atau berngi meukacar dan pada tradisi murih beras. Hal ini disebabkan karena penduduk Desa Jambo Papan memiliki konsep “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”. Jadi tidak semua tradisi

mengalami proses asimilasi atau pencampuran budaya.

REFERENSI

- Hasbullah. (2016). *Mebobo Pada Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah*, 1 (1).
- Koentajaningrat. (1958). *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- (1990). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- (1993). *Pengantar Ilmu Antropologi. Cetakan kedelapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- (2009). *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, Hari. (2000). *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sulaiman. (1978). *FIQH Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Supriyanto dkk. 2018. *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tasmuji. (2011). *Ilmu Alamiah Dasar*. Surabaya: Blogspot.com.

- Umar. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Zuriah. (2009). *Metode dan Aneka Teknik Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.